

Pemerintahan



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS NEGERI GALALA MENJADI DESA GALALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebutan atau nomenklatur Negeri Galala yang digunakan selama ini, belum memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon tentang syarat pembentukan Negeri, sehingga perlu mengalami perubahan untuk kembali menjadi Desa Galala;
 - b. bahwa demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, serta percepatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, maka dianggap perlu menetapkan status Desa Galala secara definitif;
 - c. bahwa perubahan status Desa adat menjadi Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, namun karena kebutuhan legalitas dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu menetapkan Peraturan walikota yang bersifat transisi, dan pada saatnya akan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Status Negeri Galala Menjadi Desa Galala.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Administrasi Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 239).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN STATUS NEGERI GALALA MENJADI DESA GALALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Daerah adalah Kota Ambon;
- (5) Kepala Daerah adalah Walikota Ambon, yang selanjutnya disebut Walikota
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- (7) Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
- (8) Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Walikota di wilayah Kecamatan;
- (9) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon;
- (10) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (11) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (12) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- (13) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (14) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (15) Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
- (16) Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan;
- (17) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD;
- (18) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (19) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum adat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (20) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (21) Pemerintah Negeri adalah Raja, Saniri Rajapati dan Saniri Negeri Lengkap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;

- (22) Saniri Rajapati atau Dewan Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan Negeri;
- (23) Raja adalah Kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (24) Sekretaris Negeri adalah perangkat Saniri Rajapati yang melaksanakan tugas-tugas administrasi Pemerintahan Negeri;
- (25) Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil Soa, Kepala Adat, Tua-tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi Pengawasan;
- (26) Peraturan Negeri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri Lengkap bersama Raja;
- (27) Status adalah keadaan atau kedudukan orang atau badan hukum, dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

BAB II DASAR PERUBAHAN STATUS NEGERI MENJADI DESA

Pasal 2

- (1) Perubahan status Negeri Galala menjadi Desa Galala, didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon, dan persyaratan atau ciri sebagai Negeri Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dipenuhi, antara lain :
 - a. Nama Teon Negeri
 - b. Baileo
 - c. Batu Pamali
 - d. Mata rumah asal/asli
 - e. Soa
 - f. Upacara Adat Negeri
 - g. Unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Negeri.
- (2) Raja dan masyarakat Negeri Galala mengakui bahwa persyaratan atau ciri pembentukan Negeri Galala sebagai Negeri Adat di Kota Ambon, tidak dapat dipenuhi, sehingga mengambil prakarsa untuk memulai proses perubahan status menjadi Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintahan di Negeri Galala, tidak berjalan efektif, terutama dalam mekanisme pembentukan Saniri Negeri Lengkap, sehingga pengalihan status menjadi Desa Galala akan lebih efektif dan efisien, dan secara konkrit dapat dibentuk Badan Permusyawaratan Desa Galala.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan perubahan status Negeri menjadi Desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV SYARAT PERUBAHAN STATUS NEGERI MENJADI DESA

Pasal 4

- (1) Status Negeri dapat diubah menjadi Desa berdasarkan prakarsa pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri Lengkap dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Negeri setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Negeri yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Negeri menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah,
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga,
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Desa,
 - d. potensi ekonomi yang berkembang,
 - e. serta keanekaragaman mata pencaharian,
 - f. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang, dan
 - g. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan,

BAB V MEKANISME PERUBAHAN MENJADI DESA

Pasal 5

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Negeri menjadi Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Perubahan status Negeri menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri Lengkap dengan memperhatikan saran dan pendapat dari masyarakat Negeri setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah besar Negeri.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan, disertai peta batas wilayah.
- (4) Keputusan hasil musyawarah besar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Raja kepada Walikota sebagai usulan perubahan status Negeri menjadi Desa.
- (5) Walikota membentuk tim untuk melaksanakan kajian dan verifikasi usulan Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Negeri menjadi Desa.
- (7) Dalam hal walikota menyetujui usulan perubahan status Negeri menjadi Desa, Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kota mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 6

- (1) Raja, Saniri Negeri Lengkap dan Saniri Rajapati dari Negeri Galala yang diubah statusnya menjadi Desa Galala, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Raja, Saniri Negeri Lengkap dan Saniri Rajapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Kota Ambon.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 7

- (1) Dalam perubahan status Negeri Galala menjadi Desa Galala, batas wilayah Desa Galala adalah tetap, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Ambon
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Negeri Soya
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Negeri Hative Kecil
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Negeri Batu Merah
- (2) Luas wilayah Desa Galala adalah 1,2 Km²

BAB VII
TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN NEGERI MENJADI KEKAYAAN DESA

Pasal 8

- (1) Negeri Galala yang berubah statusnya menjadi Desa Galala, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Negeri beralih menjadi kekayaan Desa.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa Galala untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Galala yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Galala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan Negeri Galala yang statusnya berubah menjadi Desa Galala, diatur dengan Keputusan Walikota Ambon.

Pasal 9

- (1) Kekayaan Negeri Galala yang dialihkan kepada Desa Galala, berubah status kepemilikannya;
- (2) Penyerahan atau pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituang dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Raja dan Saniri Negeri Lengkap kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan diketahui oleh Walikota;
- (3) Pembagian kekayaan Desa Galala sebagai akibat perubahan status harus didasarkan atas hasil musyawarah Desa, yang dapat difasilitasi oleh Camat Sirimau, dengan mempedomani Keputusan Walikota Ambon;
- (4) Keputusan Walikota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan,
 - b. manfaat,
 - c. transparansi, dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII
TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Negeri Galala yang berubah status menjadi Desa Galala, maka jabatan raja, saniri rajapati dan Saniri Negeri Lengkap diganti sesuai ketentuan peraturan tentang Desa, kecuali untuk jabatan sekretaris Negeri yang berasal dari pegawai Negeri sipil, secara otomatis beralih menjadi sekretaris Desa.

- (2) Penyesuaian nomenklatur, tata naskah dinas, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan administrasi akan diatur dengan keputusan Walikota Ambon.

BAB VIII PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Dalam hal perubahan status Negeri Galala menjadi Desa Galala, sarana dan prasarana menjadi milik Desa Galala dan dikelola oleh Desa Galala untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota Ambon.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan perubahan status Negeri Galala menjadi Desa Galala, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Negeri Galala menjadi Desa Galala dilakukan oleh Pemerintah Kota secara berjenjang dari tingkat Kecamatan Sirimau dan tingkat Walikota melalui Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Raja Negeri Galala yang beralih menjadi Kepala Desa Galala, merupakan kelanjutan dari tahun awal pelantikan Raja Negeri Galala, atau Kepala Desa Galala melanjutkan sisa masa jabatan Raja Negeri Galala.
- (2) Tata cara pemberhentian dengan hormat dari jabatan Raja Negeri Galala dan Pengesahan Pengangkatan/Penetapan Kepala Desa Galala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Ambon.
- (3) Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Juni

2015

WALIKOTA AMBON, *al.*

Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 Juni

2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

Anthony Gustaf Latuheru
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR